

**ANALISIS PRAKTIK SEWA-MENYEWA PADA KOLAM PEMANCINGAN  
PERSPEKTIF *HIFDZ AL-MAL* (STUDI KELURAHAN RARAA,  
KECAMATAN LADONGI, KABUPATEN KOLAKA TIMUR)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**RISKA UMRAH**  
**NIM: 2020020102021**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**  
**KENDARI**  
**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710  
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan Judul "Analisis Praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan Perspektif Hifdz Al-Mal (Studi Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur)" yang ditulis oleh RISKAL UMRAH NIM. 2020020102021 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

**Dewan Penguji Skripsi**

Ketua : Dr. Kartini M.Hl.

Sekretaris : Dr. Andi Yaqub M.Hl.

Anggota1 : Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum.

Anggota2 : Rusnam S.Hl, MH



Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) (MU) :

**"Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Hukum Ekonomi Syariah yang Transdisiplinarity di Sulawesi Tenggara Tahun 2045"**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Sewa-Menyewa pada Kolam Pemancingan Perspektif Hifdz Al-Mal (Studi Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur)**”, dibawah bimbingan Ibu **Dr. Kartini, M.H.I** dan Bapak **Dr. Andi Yaqub, M.H.I** telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 02 Juli 2025



**Riska Umrah**  
**2020020102021**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Umrah  
NIM : 2020020102021  
Fakultas : Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Praktik Sewa-Menyewa pada Kolam Pemancingan Perspektif *Hifdz Al-Mal* (Studi Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif Ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada tanggal : 02 Juli 2025

Yang Menyatakan



**Riska Umrah**  
**2020020102021**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejahiliahan menjadi hikmah dan tentram.

Rasa syukur tiada kira bagi penulis yang telah menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusinya. Maka sepatutnya penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih yang tak terhingga dan yang paling dalam, kepada cinta pertama dan panutanku Almarhum Ayahanda Amiruddin yang telah berjuang menafkahi, memotivasi anak-anaknya hingga bisa menempuh pendidikan tinggi dan memberikan kasih sayang sepanjang hidupnya, semoga amal dan pengorbanan Bapak menjadi ladang pahala dan kesuksesan diakhirat. Serta ucapan terima kasih untuk pintu surgaku Ibunda Sudarmawati yang sangat berperan penting dalam proses penyelesaian program studi penulis, beliau tidak henti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi sampai selesai. Serta Adik tercinta Restu Jaya, dan seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi membantu pengerjaan Skripsi ini.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Husain Insawan M.Ag. sebagai Rektor IAIN Kendari, yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya untuk membina Perguruan Tinggi Islam Negeri ini dan semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya.
2. Prof. Dr. Kamaruddin S.Ag., SH., MH selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari, serta semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
3. Rachmadani S.Sy., M.H., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Kartini M.H.I selaku pembimbing pertama dan Dr. Andi Yaqub M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi sejak awal sampai dengan selesai.
5. Kepada dosen penguji Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum. dan Rusnam S.Hi, MH yang tak pernah bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
6. Dr. Moh. Safrudin, S.Ag, M.Pd.I sebagai Kepala UPT Perpustakaan IAIN Kendari yang telah banyak menyediakan dan memberikan kemudahan dalam hal peminjaman buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, Sahabat saya, teman-teman KKN Kerjasama serta Tim Bimbingan, terimakasih atas dukungan moril dan materinya serta

dukungan dan motivasinya. Semoga kebersamaan kita membawa kenangan indah.

8. Riska Umrah (penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Skripsi ini, meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhir kata penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kendari, 02 Juli 2025  
Penulis



**Riska Umrah**  
**NIM. 2020020102021**

## ABSTRAK

Riska Umrah. Nim. 2020020102021. Analisis Praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan Perspektif *Hifdz Al-Mal* (Studi Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur). Dibimbing oleh: Dr. Kartini M.H.I., dan Dr. Andi Yaqub M.H.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan yang ditinjau dengan menggunakan perspektif *hifdz al-mal*. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan memperoleh data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Subjek pada penelitian ini yaitu pemilik usaha kolam pemancingan, pemancing dan pengurus MUI Kolaka Timur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pertama, praktik sewa-menyewa menggunakan sistem pancing harian, di mana pemancing bisa datang langsung ke lokasi kolam pemancingan mulai dari jam 09.00 – 12.00 WITA dan 13.00 – 16.00 WITA. Biaya memancing sebesar Rp.50.000,00 untuk waktu setengah hari dan Rp. 100.000,00 untuk waktu satu hari. Pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pemancing dimulai. Setelah membayar pemancing bebas memancing di kolam yang telah disediakan dan dapat membawa pulang ikan hasil pancingannya tanpa perlu dibayar atau ditimbang kembali. Kedua, tinjauan *hifdz al-mal* ditinjau dari tingkatan *dharuriyat* yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) dan dari segi tidak adanya (*min nahiyyati al-adam*). Aspek pertama dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah terpenuhi dan sesuai dengan prinsip perlindungan harta dalam jangka panjang serta keberlanjutan produksi usahanya. Sedangkan aspek kedua yaitu dari segi tidak adanya (*min nahiyyati al-adam*) dari tingkatan *dharuriyat* menunjukkan bahwa praktik tersebut juga sudah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan harta yaitu perlindungan dari bentuk penipuan dan ketidakadilan.

Kata Kunci: *Praktik sewa-menyewa, kolam pemancingan dan hifdz al-mal.*

## ABSTRACT

Riska Umrah. Student ID. 2020020102021. Analysis of Rental Practices in Fishing Ponds from the Perspective of Hifdz Al-Mal (Study of Raraa Village, Ladongi District, East Kolaka Regency). Guided by: Dr. Kartini M.H.I., and Dr. Andi Yaqub M.H.I.

This study aims to determine and analyze how the practice of renting in fishing ponds is reviewed using the hifdz al-mal perspective. This type of research is empirical by obtaining data using observation, interview and documentation techniques. The data obtained using data reduction techniques, data presentation and conclusions. The subjects in this study were fishing pond business owners, anglers and administrators of the East Kolaka MUI. Based on the results of the study, it can be concluded that: first, the practice of renting uses a daily fishing system, where anglers can come directly to the fishing pond location starting from 09.00 - 12.00 WITA and 13.00 - 16.00 WITA. The fishing fee is IDR 50,000.00 for half a day and IDR 100,000.00 for one day. Payment is made before the fishing activity begins. After paying, anglers are free to fish in the pond that has been provided and can take home the fish they catch without having to pay or weigh it again. Second, the review of *hifdz al-mal* is reviewed from the level of *dharuriyat* which is divided into two aspects, namely in terms of existence (*min nahiyyati al-wujud*) and in terms of absence (*min nahiyyati al-adam*). The first aspect in terms of existence (*min nahiyyati al-wujud*) shows that the practice has been fulfilled and is in accordance with the principle of long-term property protection and the sustainability of its business production. While the second aspect, namely in terms of absence (*min nahiyyati al-adam*) from the level of *dharuriyat* shows that the practice has also fulfilled the principles of property protection, namely protection from fraud and injustice.

Keywords: *The practice of renting, fishing ponds and hifdz al-mal.*

## DAFTAR ISI

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                           | <b>i</b>                            |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                        | <b>ii</b>                           |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b>         |                                     |
| <b>TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>                 | <b>iii</b>                          |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                          | <b>iv</b>                           |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                | <b>vii</b>                          |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                               | <b>viii</b>                         |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                              | <b>ix</b>                           |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                  | <b>xi</b>                           |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                   | <br><b>1</b>                        |
| A. Latar Belakang .....                                             | 1                                   |
| B. Fokus Penelitian .....                                           | 6                                   |
| C. Rumusan Masalah .....                                            | 6                                   |
| D. Tujuan Penelitian.....                                           | 6                                   |
| E. Manfaat Penelitian.....                                          | 6                                   |
| <br><b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>                               | <br><b>8</b>                        |
| A. Kajian Relevan .....                                             | 8                                   |
| 1. Praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan.....                 | 8                                   |
| 2. <i>Hifdz Al-mal</i> .....                                        | 9                                   |
| B. Kajian Teori.....                                                | 10                                  |
| 1. Sewa-menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....                             | 10                                  |
| a. Pengertian Sewa-menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....                   | 10                                  |
| b. Dasar Hukum Sewa-menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....                 | 13                                  |
| c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....                             | 15                                  |
| d. Sifat dan Hukum Akad <i>Ijarah</i> .....                         | 19                                  |
| e. Macam-macam <i>Ijarah</i> dan Hukumnya.....                      | 21                                  |
| f. Hal-hal yang Harus Dilakukan dalam Transaksi <i>Ijarah</i> ..... | 22                                  |
| g. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....                                | 25                                  |
| h. Menyewakan Barang Sewaan .....                                   | 27                                  |
| i. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....                             | 27                                  |
| 2. <i>Hifdz Al-Mal</i> .....                                        | 29                                  |
| C. Kerangka Berpikir .....                                          | 34                                  |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                          | <br><b>35</b>                       |
| A. Jenis Penelitian .....                                           | 35                                  |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian .....                                | 35                                  |
| C. Definisi Operasional.....                                        | 35                                  |
| D. Sumber Data .....                                                | 37                                  |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                    | 38                                  |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| F. Teknik Analisis Data .....     | 39 |
| G. Pengujian Keabsahan Data ..... | 41 |

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 43**

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Kelurahan Raraa.....                                                                                                                                 | 43 |
| 1. Kelurahan Raraa .....                                                                                                                                       | 43 |
| 2. Batas Wilayah Kelurahan Raraa .....                                                                                                                         | 44 |
| 3. Keadaan Demografi Kelurahan Raraa .....                                                                                                                     | 44 |
| 4. Struktur Pemerintahan Kelurahan Raraa .....                                                                                                                 | 45 |
| B. Praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.....                                              | 45 |
| C. Analisis Perspektif <i>Hifdz Al-mal</i> Terhadap praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. | 55 |

#### **BAB V PENUTUP..... 65**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran.....      | 66 |

#### **DAFTAR PUSTAKA..... 68**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian Agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Keterangan                                                         |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan                                                 |
| ب          | ba'    | B                  | -                                                                  |
| ت          | ta'    | T                  | -                                                                  |
| ث          | Sa     | S                  | s (dengan titik di atas)                                           |
| ج          | Jim    | J                  | -                                                                  |
| ح          | ha'    | H                  | h (dengan titik di bawah)                                          |
| خ          | kha'   | Kh                 | -                                                                  |
| د          | Dal    | D                  | -                                                                  |
| ذ          | Zal    | Z                  | z (dengan titik di atas)                                           |
| ر          | ra'    | R                  | -                                                                  |
| ز          | Zai    | Z                  | -                                                                  |
| س          | Sin    | S                  | -                                                                  |
| ش          | Syin   | Sy                 | -                                                                  |
| ص          | Sad    | S                  | s (dengan titik di bawah)                                          |
| ض          | Dad    | D                  | d (dengan titik di atas)                                           |
| ط          | ta'    | T                  | t (dengan titik di atas)                                           |
| ظ          | za'    | Z                  | z (dengan titik di atas)                                           |
| ع          | 'ain   | ‘                  | Koma terbalik                                                      |
| غ          | gain   | G                  | -                                                                  |
| ف          | fa'    | F                  | -                                                                  |
| ق          | Qaf    | Q                  | -                                                                  |
| ل          | Lam    | L                  | -                                                                  |
| م          | Mim    | M                  | -                                                                  |
| ن          | Nun    | N                  | -                                                                  |
| و          | wawu   | W                  | -                                                                  |
| ه          | ha'    | H                  | -                                                                  |
| ء          | hamzah | ‘                  | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي          | ya'    | Y                  | -                                                                  |

## B. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa arab, lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

| Nama   | Huruf Latin | Nama |
|--------|-------------|------|
| Fathah | A           | A    |
| Kasrah | I           | I    |
| Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal rangkap

| Nama            | Huruf Latin | Nama    |
|-----------------|-------------|---------|
| Fathah dan ya   | Ai          | a dan i |
| Fathah dan wawu | Au          | a dan u |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama                    | Huruf Latin | Nama                   |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Fathah dan alif atau ya | A           | a dengan garis di atas |
| Kasrah dan ya           | I           | i dengan garis di atas |
| Dammah dan wawu         | U           | u dengan garis di atas |

### 4. Ta' Marbutah hidup

Transliterasinya untuk Ta' Marbutah ada dua:

#### a) Ta' Murbutah hidup

Ta' Murbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t).

#### b) Ta' Marbutah Mati

Ta'Marbutah mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (h).

- c) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta' diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang "al" serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan (ha)

5. Syaddah (tasyidid)

Syaddah ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Syahddah, dalam transliterasinya ini tanda Syahdda tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariah.

- a) Kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu "ai" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

- b) Kata sedang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sedang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah kata sandang.

#### 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrofo.

